

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK NOMOR 19 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK NOMOR 3/HK.03.1/1372/2022 TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK TAHUN 2022

- ABSTRAK** : - bahwa sehubungan dengan Penunjukan dan Pengangkatan Pengawas di Lingkungan KPU Republik Indonesia, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota seluruh Indonesia, maka terjadi perubahan dan Pengisian Struktur Organisasi dan Jabatan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Solok;
- bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 172/HM.02-Kpt/06/KPU/III/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
 - bahwa untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum Kota Solok dengan Badan Koordinasi Kehumasan pada Instansi/Lembaga Pemerintahan Daerah Kota Solok;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok ini adalah:

UU No 14 Tahun 2008; UU No 25 Tahun 2009; UU No 1 Tahun 2015; UU No 7 Tahun 2017; PKPU 1 Tahun 2015; Permenkominfo No PKPU No 1 Tahun 2015; PKPU 8 Tahun 2017; PKPU 10 Tahun 2018; PKPU 21 Tahun 2020; PKPU 14 Tahun 2020; Kpt KPU No 172/HM.02-Kpt/06/KPU/III/2021.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Nomor 18/HK.03.1/1372/2022 ini diatur tentang:

Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Nomor 3/Hk.03.1/1372/2022 Tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Tahun 2022.

- CATATAN** : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok ini ditetapkan pada tanggal 11 April 2022.